



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 138/Pid.B/2012/PN.Mu

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama lengkap	:	ASRIADI BIN RUSSENG alias ASRI
Tempat lahir	:	Siwa
Umur/tanggal lahir	:	24 Tahun/ tahun 1988
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Karancang desa Panggaloang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SD tidak tamat

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2012 s/d tanggal 10 Juli 2012;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju sejak tanggal 11 Juli 2012 s/d tanggal 19 Agustus 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 20 Agustus 2012 s/d tanggal 19 September 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2012 s/d tanggal 29 September 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 20 September 2012 s/d Tanggal 19

Oktober 2012 ;

- Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 19 Oktober 2012 s/d tanggal 17

Desember 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-136/R.4.15/Ep.1/09/2012

tertanggal 20 September 2012 ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No138/Pen.Pid/2012/PN.Mu tertanggal 20

September 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.138/Pen.Pid/2012/PN.Mu tertanggal 45 September 2012

tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari SELASA tanggal 02 Oktober 2012 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASRIADI Bin RUSSENG Alias ASRI bersalah melakukan

“Pembunuhan atau membawa senjata tajam” sebagaimana diatur dan diancam pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesatu Primer Pasal 338 KUHPidana dan kedua Pasal 2 UU Drt No.12 Tahun

1951 LN Nomor 78 tahun 1951 ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 10 Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa badik yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 15 cm bergagang kayu lengkap dengan sarungnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).;

Menimbang, atas tuntutan tersebut di atas Terdakwa memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM.74/MjU/Ep.1/09/2012 tanggal 03 September 2012 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ASRIADI Bin RUSSENG Alias ASRI pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2012, bertempat dibawah kolong rumah AMIRUDDIN Bin RIDWAN Alias AMIR di dusun karancang desa panggaloang kecamatan topoyo kabupaten mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” yaitu korban AGUSTANG Alias AGUS, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 20 juni 2012 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa

datang ke rumah AMIRUDDIN Bin RIDWAN Alias Amir menghadiri acara perpisahan AMIRUDDIN Bin RIDWAN Alias Amir yang hadir pada acara atau yang berada ditempat tersebut antara lain korban AGUSTANG, MUSLIMING Bin MUH.MADE Alias CIMING, JUSRI Bin ASIS Alias JUS, ASTAR Bin HENGGE Alias JEK, dan terdakwa sendiri, kemudian di tempat tersebut korban AGUSTANG, MUSLIMING Bin MUH.MADE Alias CIMING, JUSRI Bin ASIS Alias JUS, ASTAR Bin HENGGE Alias JEK membeli minuman berupa ballo kemudian acara minum ballo bersama di bawah kolom rumah AMIRUDDIN Bin RIDWAN Alias AMIR, berselang beberapa waktu kemudian, terdakwa melihat korban berbisik-bisik dengan temannya namun terdakwa tidak kenal namanya yang membuat terdakwa tersinggung jadi saat itu terdakwa langsung turun dari tempat duduk, tanpa bicara terlebih dahulu terdakwa mengambil badiknya dari pinggang terdakwa dan langsung menikam korban AGUSTANG Alias AGUS pada bagian samping dada sebelah kiri korban AGUSTANG Alias AGUS sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu korban AGUSTANG Alias AGUS langsung lari ke jalanan dan kemudian datang banyak orang dan menangkap terdakwa, setelah itu terdakwa di bawah naik ke atas rumah tidak lama kemudian terdakwa di tangkap oleh polisi dan keesokan harinya terdakwa mendengar bahwa korban AGUSTANG meninggal dunia di rumah sakit di Mamuju ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka berdasarkan visum et repertum dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor :047/61/VII/2012/RSUD tertangga 09 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr.H.JUMAKIL SYAM.M.Kes, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki AGUSTANG Alias AGUS, dengan hasil pemeriksaan – luka tusuk pada daerah dada kiri sebelah luar tembus ke rongga dada dengan ukuran luka + 5 cm dan kedalaman tidak bisa diukur, -luka daerah dada bawah dengan dua arah yaitu satu arah ke atas atau rongga dada dan satu arah bawah dengan ukuran luka 5 cm dan kedalaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa diukur, luka robek pada tangan kiri dengan punggung tangan ke arah telapak tangan kiri dengan ukuran luka 10x2x2 cm. Kesimpulan luka pada dada dan pinggang tangan kiri akibat kekerasan benda tajam ;

Dan berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dunia dari kabupaten Mamuju kecamatan topoyo desa panggaloang nomor :39//2014/VI/2012/DS.P tertanggal 11 Juli 2012 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana ;

Subsidiar

Bahwa terdakwa ASRIADI Bin RUSSENG Alias ASRI, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan kesatu diatas, “telah dengan sengaja melakukan penganiayaan jika mengakibatkan mati, terhadap saksi korban AGUSTANG Alias AGUS, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

Berawal pada hari Minggu tanggal 20 juni 2012 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa datang ke rumah AMIRUDDIN Bin RIDWAN Alias Amir menghadiri acara perpisahan AMIRUDDIN Bin RIDWAN Alias Amir yang hadir pada acara atau yang berada ditempat tersebut antara lain korban AGUSTANG, MUSLIMING Bin MUH.MADE Alias CIMING, JUSRI Bin ASIS Alias JUS, ASTAR Bin HENGGE Alias JEK, dan terdakwa sendiri, kemudian di tempat tersebut korban AGUSTANG, MUSLIMING Bin MUH.MADE Alias CIMING, JUSRI Bin ASIS Alias JUS, ASTAR Bin HENGGE Alias JEK membeli minuman berupa ballo kemudian acara minum ballo bersama di bawah kolom rumah AMIRUDDIN Bin RIDWAN Alias AMIR, berselang beberapa waktu kemudian, terdakwa melihat korban berbisik-bisik dengan temannya namun terdakwa tidak kenal namanya yang membuat terdakwa tersinggung jadi saat itu terdakwa langsung turun dari tempat duduk, tanpa bicara terlebih dahulu terdakwa mengambil badihnya dari pinggang terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menikam korban AGUSTANG Alias AGUS pada bagian samping dada sebelah kiri korban AGUSTANG Alias AGUS sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu korban AGUSTANG Alias AGUS langsung lari ke jalanan dan kemudian datang banyak orang dan menangkap terdakwa, setelah itu terdakwa di bawah naik ke atas rumah tidak lama kemudian terdakwa di tangkap oleh polisi dan keesokan harinya terdakwa mendengar bahwa korban AGUSTANG meninggal dunia di rumah sakit di Mamuju ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka berdasarkan visum et repertum dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor :047/61/VII/2012/RSUD tertanggal 09 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr.H.JUMAKIL SYAM.M.Kes, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki AGUSTANG Alias AGUS, dengan hasil pemeriksaan – luka tusuk pada daerah dada kiri sebelah luar tembus ke rongga dada dengan ukuran luka + 5 cm dan kedalaman tidak bisa diukur, -luka daerah dada bawah dengan dua arah yaitu satu arah ke atas atau rongga dada dan satu arah bawah dengan ukuran luka 5 cm dan kedalaman tidak bisa diukur, -luka robek pada tangan kiri dengan punggung tangan ke arah telapak tangan kiri dengan ukuran luka 10x2x2 cm. Kesimpulan luka pada dada dan pinggang tangan kiri akibat kekerasan benda tajam ;

Dan berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dunia dari kabupaten Mamuju kecamatan topoyo desa panggaloang nomor :39//2014/VI/2012/DS.P tertanggal 11 Juli 2012 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3)

KUHPidana ;

Dan kedua,

Bahwa terdakwa ASRIADI Bin RUSSENG Alias ASRI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, “tanpa hak membuat, menerima, menguasai, memiliki, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, penikam, atau senjata penusuk yaitu sebilah senjata tajam berupa badik yang terbuat dari besidengan panjang kurang lebih 15 cm bergagang kayu lengkap dengan sarungnya, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 20 juni 2012 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa datang ke rumah AMIRUDDIN Bin RIDWAN Alias Amir menghadiri acara perpisahan AMIRUDDIN Bin RIDWAN Alias Amir yang hadir pada acara atau yang berada ditempat tersebut antara lain korban AGUSTANG, MUSLIMING Bin MUH.MADE Alias CIMING, JUSRI Bin ASIS Alias JUS, ASTAR Bin HENGGE Alias JEK, dan terdakwa sendiri, kemudian di tempat tersebut korban AGUSTANG, MUSLIMING Bin MUH.MADE Alias CIMING, JUSRI Bin ASIS Alias JUS, ASTAR Bin HENGGE Alias JEK membeli minuman berupa ballo kemudian acara minum ballo bersama di bawah kolom rumah AMIRUDDIN Bin RIDWAN Alias AMIR, berselang beberapa waktu kemudian, terdakwa melihat korban berbisik-bisik dengan temannya namun terdakwa tidak kenal namanya yang membuat terdakwa tersinggung jadi saat itu terdakwa langsung turun dari tempat duduk, tanpa bicara terlebih dahulu terdakwa mengambil badiknya dari pinggang terdakwa dan langsung menikam korban AGUSTANG Alias AGUS pada bagian samping dada sebelah kiri korban AGUSTANG Alias AGUS sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu korban AGUSTANG Alias AGUS langsung lari ke jalanan dan kemudian datang banyak orang dan menangkap terdakwa, setelah itu terdakwa di bawah naik ke atas rumah tidak lama kemudian terdakwa di tangkap oleh polisi dan keesokan harinya terdakwa mendengar bahwa korban AGUSTANG meninggal dunia di rumah sakit di Mamuju ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang - undang Bahwa sebilah senjata tajam/penusuk yang telah dibawa oleh terdakwa sejak dari awal tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau instansi yang berwenang sehingga dikategorikan sebagai telah membawa senjata tajam/ penusuk yang bertentangan dengan Undang-undang kemudian disita oleh pihak Kepolisian dan dijadikan sebagai Barang Bukti dalam perkara ini ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AMIRUDDIN Bin RIDWAN Alias AMIR**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar pukul 21.30 wita di Jalan Dusun Karancang Desa Pangalloang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju, tepatnya di rumah saksi sendiri ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah saksi sendiri ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya terdakwa yang telah menusuk korban pada bagian pinggang sebelah kiri, saksi lihat hanya 1 (satu) kali penikaman, tapi korban benar mengalami 2 (dua) kali tusukan ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara saksi yang dibuat oleh penyidik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebuah badik yang diperlihatkan di depan persidangan adalah badik yang digunakan terdakwa menusuk korban ;
- Bahwa benar terdakwa ASRIADI yang telah menikam korban AGUSTANG ;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah AGUSTANG ;
- Bahwa ditempat kejadian saksi bersama sekitar 5 orang dan sedang acara minum ballo perpisahan saksi yang akan ke ambon, dan saksi yang punya ide untuk acara dan membeli ballo dan sekitar 10 liter yang diminum pada kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan korban saksi hanya melihat korban berbisik-bisik dengan temannya dan setelah penikaman saksi katakan kepada terdakwa kenapa begitu, terdakwa katakan karena bisik-bisik ;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban dibawah pengaruh minuman keras (mabuk) ;
- Bahwa setelah penikaman terdakwa masih berada ditempat kejadian dan setelah penikaman korban sempat lari kearah depan rumah dan terjatuh, setelah itu korban dibawah oleh saksi ke Rumah Sakit dan sempat di rawat di Rumah sakit dan sekitar 2 malam korban akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa benar akibat penikaman tersebut tidak lama korban meninggal dunia ;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **JUSRI Bin ASIS Alias JUS**, di bawah sumpah depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar pukul 21.30 wita di Jalan Dusun Karancang Desa Pangalloang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara saksi yang dibuat oleh penyidik dalam berkas perkara ;
- Bahwa benar terdakwa sendiri yang telah menusuk AGUSTANG ;
- Bahwa yang menjadi korban penusukan tersebut adalah AGUSTANG ;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban dibawah pengaruh minuman keras (mabuk) ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban dan sepengetahuan saksi mereka tidak pernah berselisih paham ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 21.30 saksi bersama AMIR, AGUSTANG(korban), CIMING, JEK dan terdakwa sementara minum-minuman keras berupa ballo dibawah kolong rumah AMIR dan tidak lama kemudian saksi pergi ke kolom rumah saksi yang bersebelahan dengan rumah AMIR dan tidak lama kemudian saksi melihat orang ribut dan berhamburan dan kemudian saksi melihat terdakwa memegang badik yang sudah keluar dari sarungnya dan terdakwa mengatakan “sudah saya tusuk” kemudian saksi mengamankan terdakwa dirumah saksi ;
- Bahwa akibat dari tusukan yang dilakukan oleh terdakwa ,korban mengalami luka tikam dan dirawat di puskesmas Topoyo namun pihak medis tidak mampu menanganinya sehingga korban di rujuk di rumah sakit Mamuju dan keesokan harinya saksi mendengar korban meninggal dunia sekitar pukul 16.00 wita ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Ahli **Dr.H.JUMAKIL SYAM, M.Kes** dibawah sumpah pada pokoknya di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah dokter yang telah menangani pasien yang bernama AGUSTANG ;
- Bahwa saksi yang telah membuat Visum Et Repertum Nomor 074/61/VII/2012/RSUD tertanggal 09 Juli 2012 ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi Ahli dalam berkas perkara ;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2012 sekitar pukul 03.30 wita saksi sedang bertugas di ruang gawat darurat rumah sakit mamuju dan pada saat itu menerima pasien seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama AGUSTANG yang saksi ketahui mengalami luka tusuk akibat penganiayaan ;
- Bahwa keadaan pasien dalam keadaan pucat dan masih sadar ;
- Bahwa saksi sempat tanyakan kepada korban apa penyebab luka tersebut, dan korban hanya menjawab karena ditusuk ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi sebagai dokter dibantu oleh perawat yang ada di instalasi gawat darurat korban mengalami luka :
- Bahwa luka tusuk pada daerah dada kiri sebelah luar tembus ke rongga dada dengan ukuran luka + 5 cm dan kedalaman tidak bisa diukur, -luka daerah dada bawah dengan dua arah yaitu satu arah ke atas atau rongga dada dan satu arah bawah dengan ukuran luka 5 cm dan kedalaman tidak bisa diukur, -luka robek pada tangan kiri dengan punggung tangan ke arah telapak tangan kiri dengan ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka 10x2x2 cm. Kesimpulan luka pada dada dan pinggang tangan kiri akibat kekerasan benda tajam;

- Bahwa korban AGUSTANG meninggal dunia akibat kekurangan cairan/darah yang hebat pada paru-paru dan usus serta kerusakan organ vital yaitu paru-paru ;
- Bahwa organ vital terdapat pada jantung, paru-paru, otak ;
- Bahwa korban diberikan transfusi darah karena kekurangan cairan /darah dan setelah itu dilakukan operasi ;
- Bahwa benar terdapat 2 (dua) tusukan benda tajam seperti badik ;
- Bahwa benar saksi telah membuat surat keterangan kematian korban AGUSTANG nomor :047/44/VIII/2012/RSUD pada tanggal 21 Juni 2012 jam 19.00 wita, dan benar korban AGUSTANG meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju karena kekurangan cairan tubuh/ darah akibat pendarahan yang hebat pada paru-paru dan usus disertai kerusakan organ vital (paru) disebabkan luka tusukan. Tertanggal 03 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar pukul 21.30 wita di Jalan Dusun Karancang Desa Pangalloang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa dalam berkas perkara ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menusuk pada bagian dada sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik ;
- Bahwa badik tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah membawa atau menguasai senjata tajam seperti badik ;
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut untuk melindungi diri ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena terdakwa merasa tersinggung karena pada saat terdakwa duduk minum ballo bersama korban, JEK, AMIR, AGUSTANG(korban), CIMING. Terdakwa melihat korban bersama temannya sedang berbisik-bisik dan melihat ke arah terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya korban dan terdakwa tidak pernah berselisih paham ;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah badik terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 15 cm bergagang kayu lengkap dengan sarungnya ;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan pula Penuntut Umum telah membaca visum et repertum Nomor :047/61/VII/2012/RSUD tertangga 09 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr.H.JUMAKIL SYAM.M.Kes, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTANG Alias AGUS, dengan hasil pemeriksaan – luka tusuk pada daerah dada kiri sebelah luar tembus ke rongga dada dengan ukuran luka + 5 cm dan kedalaman tidak bisa diukur, -luka daerah dada bawah dengan dua arah yaitu satu arah ke atas atau rongga dada dan satu arah bawah dengan ukuran luka 5 cm dan kedalaman tidak bisa diukur, -luka robek pada tangan kiri dengan punggung tangan ke arah telapak tangan kiri dengan ukuran luka 10x2x2 cm. Kesimpulan luka pada dada dan pinggang tangan kiri akibat kekerasan benda tajam. Dan Surat Keterangan Kematian korban AGUSTANG nomor :047/44/VIII/2012/RSUD pada tanggal 21 Juni 2012 jam 19.00 wita, dan benar korban AGUSTANG meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju karena kekurangan cairan tubuh/ darah akibat pendarahan yang hebat pada paru-paru dan usus disertai kerusakan organ vital (paru) disebabkan luka tusukan. Tertanggal 03 Agustus 2012. Serta Surat keterangan meninggal dunia Nomor : 39/2014/VI/2012/D.S.P tertanggal 11 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Panggaloang Drs.MARSUKI ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif Subsidiaritas yakni KESATU Primair melanggar **pasal 338 KUHPidana** Subridair melanggar **pasal 351 ayat (3) KUHPidana** DAN KEDUA melanggar **Pasal 2 ayat (1) UU DRT Nomor 12 Tahun 1951** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwaan dengan Dakwaan Kumulatif Subsidiaritas maka Majelis Hakim Akan mempertimbangan seluruh dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan Pertama maupun dakwaan Kedua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dalam dakwaan Pertama Primair melanggar

pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Dengan Sengaja ;
- Merampas nyawa orang lain ;

Ad 1 unsur **Barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur barangsiapa, yaitu setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **ASRIADI BIN RUSSENG** dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi”;

Ad 2 unsur **Dengan sengaja** ;

Bahwa menurut Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang ;

Bahwa menurut Prof. Satochid Kertanegara mengutarakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsapi atau mengerti (Weten) akan akibat perbuatan itu (Laden Marpaung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Hal : 13) ;

Bahwa kesengajaan adalah merupakan pelaksanaan kehendak akibat perbuatan harus dikehendaki oleh si pembuat, jadi si pembuat itu sendiri dapat mengerti tentang akibat yang dapat ditimbulkan atas perbuatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi AMIR, saksi JUSRI Bin AZIS dan saksi Dr.H.JUMAKIL SYAM,M.Kes yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dimana terdakwa sudah terlebih dahulu membawa badiknya yang diselip dipinggang sebelah kiri terdakwa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena terdakwa merasa tersinggung karena pada saat terdakwa duduk minum ballo bersama korban, JEK, AMIR, AGUSTANG (korban), CIMING. Terdakwa melihat korban bersama temannya sedang berbisik-bisik dan melihat ke arah terdakwa, dengan tersinggung lalu terdakwa turun dari tempat duduknya dan lalu mengeluarkan badik yang disimpan pada pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung menusukkan badik ke dada kiri sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali.;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang sengaja menikam badiknya ke dada sebelah kiri korban sebanyak dua kali memang sengaja dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa tersinggung melihat korban sedang berbisik-bisik dengan temannya dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

Ad 3 unsur Merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa pada saat acara minum ballo bersama di bawah kolom rumah AMIRUDDIN Bin RIDWAN Alias AMIR, berselang beberapa waktu kemudian, terdakwa melihat korban berbisik-bisik dengan temannya namun terdakwa tidak kenal namanya yang membuat terdakwa tersinggung jadi saat itu terdakwa langsung turun dari tempat duduk, tanpa bicara terlebih dahulu terdakwa mengambil badiknya dari pinggang terdakwa dan langsung menikam korban AGUSTANG Alias AGUS pada bagian samping dada sebelah kiri korban AGUSTANG Alias AGUS sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu korban AGUSTANG Alias AGUS langsung lari ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dan kemudian di bawah kerumah sakit dan sesampainya di rumah saksi korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian korban AGUSTANG nomor :047/44/VIII/2012/RSUD pada tanggal 21 Juni 2012 jam 19.00 wita, dan benar korban AGUSTANG meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju karena kekurangan cairan tubuh/ darah akibat pendarahan yang hebat pada paru-paru dan usus disertai kerusakan organ vital (paru) disebabkan luka tusukan, dengan demikian unsur Merampas nyawa orang lain telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primar telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yakni melanggar pasal 2 ayat (1) UU DRT Nomor 12 tahun 1952 yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :-----

- **Barangsiapa ;**
- **Tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata tajam, senjata penusuk atau senjata pemukul tanpa dilengkapi Surat ijin dari pihak yang berwajib :**

Ad.1 Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini telah diuraikan pembuktiannya dalam pembuktian unsur dakwaan Pertama Primair sehingga pertimbangan diambil alih diajukan pertimbangan dalam unsur ini dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata tajam, senjata penusuk atau senjata pemukul tanpa dilengkapi Surat ijin dari pihak yang berwajib:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AMIR dan saksi JUSRI Bin AZIS yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dimana terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu membawa badiknya yang diselip dipinggang sebelah kiri terdakwa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena terdakwa merasa tersinggung karena pada saat terdakwa duduk minum ballo bersama korban, JEK, AMIR, AGUSTANG (korban), CIMING. Terdakwa melihat korban bersama temannya sedang berbisik-bisik dan melihat ke arah terdakwa, dengan tersinggung lalu terdakwa turun dari tempat duduknya dan lalu mengeluarkan badik yang disimpan pada pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung menusukkan badik ke dada kiri sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali.;

Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi Surat ijin dari pihak yang berwajib,. Dengan demikian unsur **Tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata tajam, senjata penusuk atau senjata pemukul tanpa dilengkapi Surat ijin dari pihak yang berwajib** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dakwaan Penuntut Umum melanggar yakni Pertama Primair melanggar **pasal 338 KUHPidana** dan dalam Dakwaan kedua melanggar pasal 2 ayat (1) UU DRT Nomor 12 tahun 1952 telah terpenuhi sehingga melahirkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah dengan kualifikasi akan disebutkan nanti dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan demikian pula halnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya baik itu ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakanya tersebut atau disebut sebagai alasan pembenar maupun ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan Terdakwa atau disebut sebagai alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf dan oleh karenanya dengan memperhatikan **Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 Ayat (1)**

KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa **ASRIADI BIN RUSSENG alias ASRI** dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertindak laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **Pasal 197 KUHAP** agar putusan ini selain memenuhi azas legalitas (kepastian hukum) diharapkan juga dapat memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat selain bagi Terdakwa, juga bagi masyarakat, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

1. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;-----

Hal-hal yang meringankan ;-----

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
2. Terdakwa bersifar sopan di persidangan dan mengakui kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap sangatlah adil, baik itu bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana maksud dan tujuan pemidanaan dan juga bagi masyarakat sebagai salah satu tujuan putusan ini untuk memberi efek jera secara umum;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan **pasal 22 ayat (4) KUHP** oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani penahanan, maka sudah sepatutnyalah masa penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP**, oleh karena saat putusan ini diucapkan, Terdakwa telah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa setelah dikurangi masa penahanan masih ada maka Majelis Hakim dengan ini memerintahkan supaya Terdakwa **ASRIADI BIN RUSSENG alias ASRI** untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa berupa :-1 (satu) buah senjata tajam berupa badik yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 15 cm bergagang kayu lengkap dengan sarungnya ;-----

Kedudukan dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **pasal 222 KUHP**, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya ketentuan-ketentuan **pasal 338 KUHPidana, Pasal 2 ayat (1) UU No 12/DRT/1951 LN No.76 Tahun 1951** dan Ketentuan-ketentuan dalam **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menyatakan Terdakwa **ASRIADI BIN RUSSENG als ASRI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dan Tanpa hak membawa senjata penusuk"

Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;-----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Memerintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

Memerintahkan agar barang bukti berupa :--- 1 (satu) buah senjata tajam berupa badik yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 15 cm bergagang kayu lengkap dengan sarungnya dirampas untuk di musnakan ;-----

Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **KAMIS** tanggal **08 NOPEMBER 2012** , oleh **YULIUS C. HANDRATMO, SH** sebagai Hakim Ketua, **SYAFRUDDIN, SH** dan **H.SYAHBUDDIN, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut di atas yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **TAUFAN , SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh **INDRAYANI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamaju dan di hadapat Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



H.SYAHBUDDIN, SH

Panitera Pengganti,

T A U F A N , SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)